



P U T U S A N

Nomor : PUT/101- K /PM.II- 09/AD /VI/ 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIDING KUSWANDI.**
 Pangkat / Nrp : Serda/31930843930871.
 Jabatan : Ba Tuud.
 Kesatuan : Kodim 0610 Sumedang Rem 062/TN.
 Tempat dan tgl lahir : Kuningan,3 Agustus 1971.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Jenis kelamin : Laki- laki.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Desa Panyawungan Rt.11 Rw.10 Kec. Cileunyi
 Kab. Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0610/Sumedang selaku Anku selama 20 hari sejak tanggal 12 Maret 2009 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 di Rumah Tahanan Militer satuan Polisi Militer Denpom III/2 Garut berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/02/III/2009 tanggal 12 Maret 2009, dan dibebaskan penahanannya pada tanggal 31 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dandim 0610/Sumedang selaku Anku Nomor : Skep/04/III/2009 tanggal 30 Maret 2009.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor : Kep/128/III/2009 tanggal 27 Maret 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/72/K/AD/II-09/IV/2009 tanggal 30 April 2008.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dak/72/K/AD/II-09/IV/2009

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

30 April 2008, di depan

sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa (kutip dari tuntutan pidana)

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Penjara selama 9 (sembilan) bulan potong tahanan sementara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dandim 0610 Sumedang Nomor : Ket/213/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 atas nama Serda Diding Kuswandi Nrp 31930843930871 yang ditandatangani oleh Pasimin Kodim 0610 Sumedang Kapten Inf Cecep Cahya Nrp. 522214, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 7 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2009 atau setidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 di MaKodim 0610/Sumedang atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Pangalengan Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada dan ditugaskan di Yonif 330 Kostrad tahun 2004 mengikuti Secaba Reg di Rindam III/Slw lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Kodim 0610/Sumedang dengan pangkat Serda Nrp. 31930843930871.

2. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dengan alasan mempunyai hutang kepada anggota Kodim 0610/Sumedang atas nama Kopka Suherman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa tinggal dirumahnya di Dsn Panyawungan Rt.11 Rw.10 Kec. Cileunyi Kab. Bandung dengan kegiatan sehari-hari menjadi keamanan ojeg di Terminal Cileunyi Kab. Bandung.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan kemudian pihak kesatuan melaporkan ke Komandan Atas dan menghentikan hak-hak dan gaji Terdakwa sementara TMT 1 Oktober 2008 sesuai Surat Perintah Dandim 0610/Sumedang Nomor : Sprin/19/IX/2008 tanggal 22 September 2008.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan menghadap ke Staf 1/Intel Kodim 0610/Sumedang yang diterima oleh Serka Sukarya.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan sejak tanggal 7 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2009 atau selama ± 214 (duaratus empat belas) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Kesatuan karena meninggalkan kesatuan tanpa ijin yaitu sejak tanggal 4 Januari 2008 sampai dengan tanggal 14 Maret 2008.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dari Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang
menerangkan di bawah sumpah
sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap : **SUKARYA** ; Pangkat/Nrp : Serka/519720 ;
Jabatan : Bamin Intel ;
Kesatuan: Kodim0610/Sumedang; Tempat tanggal lahir :
Sumedang/27 Oktober 1964; Jenis
kelamin : laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal :
Kp Panyirapan Rt.02 Rw.07 Ds. Mekarjaya Kec. Sumedang
utara Kab. Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 sejak Terdakwa menjadi anggota Kodim 0610/Sumedang dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 7 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2009 karena Terdakwa mempunyai hutang kepada anggota Kodim 0610/Sumedang atas nama Kopka Suherman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

3. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa pernah tidak masuk dinas tanpa keterangan terhitung mulai tanggal 4 Januari 2008 sampai dengan tanggal 14 Maret 2008 dan sudah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Komandan Satuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat- tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun hasilnya nihil, selanjutnya pihak kesatuan melaporkan ke Komando Atas menghentikan hak- hak dan gaji Terdakwa sementara.

5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2009 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan menghadap Saksi selaku Staf Intel Kodim 0610/Sumedang, selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa kepada pasi 1/Intel Kodim 0610/Sumedang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : **UJU SUPARJU** ; Pangkat/Nrp :
Serka/628334 ; Jabatan : Juyar ;
Kesatuan: Kodim0610/Sumedang; Tempat tanggal lahir :
Sumedang/5 Mei 1968; Jenis kelamin : laki- laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Asrama Kodim 0610/Kec. Sumedang Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kab. Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2007 sejak Terdakwa menjadi anggota Kodim 0610/Sumedang dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 7 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2009 karena Terdakwa mempunyai hutang kepada anggota Kodim 0610/Sumedang atas nama Kopka Suherman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa pernah tidak masuk dinas tanpa keterangan terhitung mulai tanggal 4 Januari 2008 sampai dengan tanggal 14 Maret 2008 dan sudah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Komandan Satuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun hasilnya nihil, selanjutnya pihak kesatuan melaporkan ke Komando Atas menghentikan hak-hak dan gaji Terdakwa sementara TMT 1 Oktober 2008 sesuai Surat Perintah Dandim 0610/Sumedang Nomor : Sprin/19/IX/2008 tanggal 22 September 2008.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan berupaya menghubungi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Pangalengan Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 330 Kostrad tahun 2004 mengikuti Secaba Reg di Rindam III/Slw lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Kodim 0610/Sumedang dengan pangkat Serda Nrp. 31930843930871.
2. Bahwa terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 7 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2009 karena mempunyai hutang kepada anggota Kodim 0610/Sumedang atas nama kopka Suherman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa merasa malu jika bertemu dengan Kopka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tinggal dirumahnya di Dsn. Panyaungan Rt.11 Rw.10 Kec. Cileunyi Kab. Bandung dengan kegiatan sehari-hari menjadi keamanan ojeg di Terminal Cileunyi Kab. Bandung.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan menghadap ke Staf Intel Kodim 0610/Sumedang yang diterima oleh Serka Sukarya.

5. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2008 Terdakwa pernah tidak masuk dinas tanpa keterangan selama 3 (tiga) bulan dan telah dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat:

- 1 (satu) lembar surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dandim 0610 Sumedang Nomor : Ket/213/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 atas nama Serda Diding Kuswandi Nrp 31930843930871 yang ditandatangani oleh Pasimin Kodim 0610 Sumedang Kapten Inf Cecep Cahya Nrp. 522214, telah dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi lainnya serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Pangalengan Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 330 Kostrad tahun 2004 mengikuti Secaba Reg di Rindam III/Slw lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Kodim 0610/Sumedang dengan pangkat Serda Nrp. 31930843930871.

2. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dengan alasan mempunyai hutang kepada anggota Kodim 0610/Sumedang atas nama Kopka Suherman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa tinggal dirumahnya di Dsn Panyawungan Rt.11 Rw.10 Kec. Cileunyi Kab. Bandung dengan kegiatan sehari-hari menjadi keamanan ojeg di Terminal Cileunyi Kab. Bandung.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan kemudian pihak kesatuan melaporkan ke Komandan Atas dan menghentikan hak-hak dan gaji Terdakwa sementara TMT 1 Oktober 2008 sesuai Surat Perintah Dandim 0610/Sumedang Nomor : Sprin/19/IX/2008 tanggal 22 September 2008.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan menghadap ke Staf 1/Intel Kodim 0610/Sumedang yang diterima oleh Serka Sukarya.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan sejak tanggal 7 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2009 atau selama ± 214 (duaratus empat belas) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman disiplin oleh Kesatuan karena meninggalkan kesatuan tanpa ijin yaitu sejak tanggal 4 Januari 2008 sampai dengan tanggal 14 Maret 2008.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dari Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada diri para Terdakwa dalam perkara ini namun mengenai berat dan ringan pidananya Majelis akan mem-pertimbangkan sebagaimana uraian dibawah ini.

Menimbang : Terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran

tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kesatu : *Militer*.
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bernama DIDING KUSWANDI dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus prajurit TNI AD dengan pangkat SERDA NRP. 31930843930871.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat SERDA NRP. 31930843930871, jabatan Ba Tuud Kodim 0610/Sumedang dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Nomor Dak/72/K/AD/II- 09/IV/2009 tanggal 30 April 2009, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dengan alasan mempunyai hutang kepada anggota Kodim 0610/Sumedang atas nama Kopka Suherman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa tinggal dirumahnya di Dsn Panyawungan Rt.11 Rw.10 Kec. Cileunyi Kab. Bandung dengan kegiatan sehari-hari menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan ojeg di Terminal Cileunyi Kab. Bandung.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Lanud Atang Sendjaya harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang di-persiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kodim 0610/Sumedang sejak tanggal 7 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 11 Maret 2009 atau selama ± 214 (dua ratus empat belas) hari secara berturut-turut. adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me-yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo Ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa didasari karena tidak mempunyai rasa tanggung jawab pada tugas pokok dan tanggung jawabnya pada dinas dan kesatuan TNI.
2. Bahwa benar pada tanggal 7 Agustus 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dengan alasan mempunyai hutang kepada anggota Kodim 0610/Sumedang atas nama Kopka Suherman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa tinggal dirumahnya di Dsn Panyawungan Rt.11 Rw.10 Kec. Cileunyi Kab. Bandung dengan kegiatan sehari-hari menjadi keamanan ojeg di Terminal Cileunyi Kab. Bandung.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Terdakwa kembali kesatuan karena ditangkap.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya.
4. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan karena tidak masuk dinas selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan membayar biaya perkara.

- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : - 1 (satu) lembar surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dandim 0610 Sumedang Nomor : Ket/213/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 atas nama Serda Diding Kuswandi Nrp 31930843930871 yang ditandatangani oleh Pasimin Kodim 0610 Sumedang Kapten Inf Cecep Cahya Nrp. 522214, adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu DIDING KUSWANDI SERDA NRP. 31930843930871 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Desersi dalam waktu damai**".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari**.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

surat :

- 1 (satu) lembar surat Keterangan Pengganti Absensi dari Dandim 0610 Sumedang Nomor : Ket/213/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 atas nama Serda Diding Kuswandi Nrp 31930843930871 yang ditandatangani oleh Pasimin Kodim 0610 Sumedang Kapten Inf Cecep Cahya Nrp. 522214.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu** tanggal **20 Mei 2009** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **KOLONEL CHK PURNOMO, SH NRP. 32011** sebagai Hakim Ketua, serta **MAYOR CHK MARWAN SULIANDI, SH MH NRP. 1930004110466** dan **MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP 539827** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK (K) SRI WIDYASTUTI, SH NRP. 11960027430571 Panitera KAPTEN CHK TATANG SUJANA KRIDA, SH NRP. 11020000960372, dihadapan umum dan

HAKIM KETUA

Cap/ Ttd

PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP. 32011

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539827

MARWAN SULIANDI, SH MH
MAYOR CHK NRP 1930004110466

PANITERA

Ttd

TATANG SUJANA KRIDA, SH
NRP. 11020000960372

KAPTEN CHK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)